



PUTUSAN

Nomor: 0427/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kola Bengkulu, sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 Juli 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/011/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.



2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 3 bulan,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan,
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam segala hal yang berhubungan dengan rumah tangga;
 - 4.3. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 telah terjadi puncak perselisihan karena Penggugat menanyakan masalah hutang pinjaman uang yang Penggugat pinjam kepada Ibu Penggugat sebelum dan sesudah menikah, uang tersebut dipinjam dengan sepengetahuan Tergugat untuk keperluan pembelian peralatan rumah tangga dan pembuatan SKT tanah dan kebun milik Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui di depan keluarga Tergugat mengenai pinjaman uang tersebut lalu pada malam harinya Penggugat diusir oleh seluruh keluarga Tergugat dengan membawa SKT tanah dan Kebun yang telah dibuat. Selanjutnya keluarga Tergugat menyuruh membawa alat-alat rumah tangga yang dibeli sebelum menikah, tetapi faktanya ketika Penggugat mau mengambil peralatan tersebut, dihalangi oleh pihak keluarga Tergugat. Disamping itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan lamanya, dan saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ,
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat masih tetap tidak berubah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa, rumah tangga yang harmonis antara Pengugat dan Tergugat mungkin terbina lagi dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat,
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Signaf Taklik angka 2 yang berbunyi:
Angka 2; Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh Rp.10.000,• (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0427/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 15 Agustus 2016 dan 15 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertah, no f. l. l. ->

oleh Penguat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugat

Penguat telah mengajukan bukti surat :

Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 011/011/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penguat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama:

I. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penguat;

Bahwa saksi hadir pada saat Penguat dan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan belum dikaruniai anak;

Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan yang pergi adalah Penguat, karena diusir oleh Tergugat sering bertengkar Tergugat malas tidak mau bekerja;

Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah mendamaikan Penguat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penguat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat kediaman di Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penguat adalah tetangga bersebelahan rumah;
- Bahwa saksi hadir saat Penguat menikah dengan Tergugat;



Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena sering terjadi perselisihan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Penggugat yang pergi karena diusir Penggugat;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat ada memukul Penggugat menurut cerita Penggugat;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 15 Januari 2016 di Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tengah sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 011Ys\ /I tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi da tu tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 3 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut,



oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk me

't]

gugatan Penggugat;

f:/j

\:R_ illi,JJ

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan 1
dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara

?

dianggap telah
terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita no.8 dan petitum no.2 dan no.3
tidak terbukti pelanggaran taklik talak Tergugat terhadap Penggugat, yang
terbukti adalah baik pengakuan Penggugat dan keterangan saksi antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka
alasan perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran dengan amar
putusan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat
tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan
Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat
satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan
perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan
rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan
mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara'
yakni mudharat harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Majelis
Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg.;

Menmbang, bahwa untuk mernenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang
Nomor

7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun

2009 Majelis Hakin secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Bengkulu, untuk mengirinkan salinan Putusan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan
oleh pasal tersebut.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nornor 7

Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang

Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyapaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.416.000,-(Empat ratus enam betas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Ors. Sarijan MD., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ora. Fauza. M dan Ors. M. Wancik Dahlan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Barunuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota,


...

Ora. Fauza. M

Hakim Anggota,


Ors. M. Wancik Oahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Barunuddin, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,• |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,• |
| 3. Biaya panggilan | Rp.325.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,• |
| 5. Biaya materai | BIL._6.000.i.: + |
| Jumlah | Rp.416.000,- (Empat ratus enam betas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)